



RENCANA STRATEGIS **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN** **KABUPATEN BIREUEN** **2020-2024**



**Jl. Saluran Irigasi Paya Lipah
Kecamatan Peusangan
Kabupaten Bireuen**





**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

NOMOR 8.1/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 – 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wakil Kota dan Wakil Wali Kota

yang.....

yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tahun 2020-2024;

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran.....

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 sebagai dimaksud dengan Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

b. penyusunan...

- b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasaan program/kegiatan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen

Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 14.1/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 - 2024



RENCANA STRATEGIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

TAHUN 2020 – 2024



Kata Pengantar

Assalamualaikum

Warahmatullahi wabarakatuh

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen saat ini dan ke depan.

Renstra Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024. Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen tersebut, diharapkan di Kabupaten Bireuen ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Bireuen, 25 Januari 2021
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bireuen,

AGUSNI



Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.1.1 Sejarah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	3
1.1.2 Perkembangan Demokrasi di Kabupaten Bireuen.....	13
1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	18
1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu.....	27
1.2 Analisis Strategi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	31
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	31
1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen 2020-2024.....	35
1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	37
1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT.....	39



BAB II	VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.....	51
2.1	Visi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	53
2.2	Misi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	54
2.3	Tujuan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	55
2.4	Sasaran Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	55
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.....	57
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	57
3.2	Arah Kebijakan & Strategi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	60
3.3	Kerangka Regulasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	63
3.4	Kerangka Kelembagaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	64
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.....	67
4.1	Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	67
4.2	Kerangka Pendanaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.....	80
BAB V	PENUTUP	82



Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1	Pembagian Tugas Anggota KIP Kabupaten Bireuen Sebagai Penanggung Jawab Divisi.....	7
Tabel 2	Pembagian Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Periode 2018 s.d 2023.....	8
Tabel 3	Perubahan Pembagian Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Periode 2018 s.d 2023.....	11
Tabel 4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Bireuen pada Pemilu Serentak Tahun 2019.....	20
Tabel 5	Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRK Bireuen Tahun 2019.....	21
Tabel 6	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRK Bireuen Tahun 2019.....	22
Tabel 7	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Bireuen Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan Bireuen 1...	23
Tabel 8	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Bireuen Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan Bireuen 2...	24
Tabel 9	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Bireuen Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan Bireuen 3...	25
Tabel 10	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Bireuen Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan Bireuen 4...	25
Tabel 11	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Bireuen Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan Bireuen 5...	26
Tabel 12	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Bireuen Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan Bireuen 6...	26
Tabel 13	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KIP Kabupaten Bireuen.....	39



Tabel 14	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KIP Kabupaten Bireuen.....	41
Tabel 15	Perumusan Strategi Berdasarkan Potensi/Kekuatan vs Ancaman KIP Kabupaten Bireuen.....	43
Tabel 16	Perumusan Strategi Berdasarkan Permasalahan/Kelemahan vs Ancaman KIP Kabupaten Bireuen.....	45
Tabel 17	Sintesa Strategi KIP Kabupaten Bireuen 2020-2024.....	48
Tabel 18	Target Kinerja Sasaran Strategis KIP Kabupaten Bireuen 2020 - 2024.....	67
Tabel 19	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....	69
Tabel 20	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024...	75
Tabel 21	Kerangka Pendanaan Program Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen 2020 - 2024.....	81



Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1	Logo Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2019.....	19
Gambar 2	Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Kabupaten Bireuen.....	19
Gambar 3	Sruktur Organisasi KIP Kabupaten Bireuen.....	65



BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrument terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Kabupaten Bireuen, secara resmi berdiri berdasarkan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, BJ. Habibie dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999.

Kabupaten Bireuen pada awal berdirinya di pimpin oleh Drs. H. Hamdani Raden sebagai Pj. Bupati Bireuen periode 1999-2002.



Pada Tahun 2002, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen menetapkan Drs. H. Mustafa A. Glanggang dan Drs. Amiruddin, SE., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen periode 2002-2007.

Bupati dan Wakil Bupati Bireuen periode 2007-2012 dijabat oleh Drs. H. Nurdin Abdurrahman, M.Si dan Drs. H. Busmadar Ismail. Periode 2012-2017 Bupati Bireuen dan Wakil Bupati Bireuen dijabat oleh H. Ruslan Daud dan Ir. H. Mukhtar, M.Si. Tahun 2017, pada Pemilihan Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen terpilih H. Saifannur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si

Pada tanggal 18 Juni 2020, dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati Bireuen Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 kepada Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si dikarenakan bapak H. Saifannur, S.Sos meninggal dunia.

1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi, kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik, serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Terwujudnya demokrasi substansial tak dapat terlepas dari peran lembaga negara yang



menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntansi, efektif, serta efisien

Pemilu serentak sebagai pesta demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta demokrasi ke depan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat di segala penjuru perlu di dukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak ke depan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1 Sejarah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bireuen yang bersifat tetap dan mandiri.

Pada awal terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen yaitu pada tahun 2003, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Jumlah anggota KPU Kabupaten Bireuen adalah 5 (lima) orang. Periode pertama 2003-2008 anggota KPU Kabupaten Bireuen berdasarkan Salinan Surat Keputusan KPU Nomor 390 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 13 Juni 2003 adalah:



1. Mukhtaruddin, SH
2. Drs. Aziz Mansur
3. Mursal Riza, SE
4. Mukhlis, SE
5. Ir. Ridwan.

Ketua KPU Kabupaten Bireuen periode 2003-2008 dijabat oleh Drs. A. Aziz Mansoer berdasarkan Petikan Keputusan KPU Nomor 764/SK/KPU/Tahun 2003 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 22 Agustus 2003 oleh Ketua KPU RI Prof. DR. Nazaruddin Sjamsuddin.

Pada Tahun 2007, Mukhtaruddin, SH anggota KPU Kabupaten Bireuen telah lulus menjadi CPNS. Maka KPU Aceh memberhentikan dengan hormat Mukhtaruddin, SH sebagai Anggota KPU Kabupaten Bireuen sesuai dengan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Aceh Nomor 823.3/28/KPU/2007 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh tanggal 18 September 2007 oleh Hasbullah Tjoetgam.

Selanjutnya dilaksanakan pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Bireuen dari Mukhtaruddin, SH kepada Faisal Rizal, B.Sc tertuang dalam Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Aceh Nomor 823.3/01/KPU/2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh tertanggal 3 Januari 2008 oleh Hasbullah Tjoetgam.

Seiring perjalanan waktu, Provinsi Aceh mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, sebagai landasan yuridis dalam pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Komisi



Independen Pemilihan (KIP) bertugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPD/DPRA/DPRK serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48/SDM/KPU/Tahun 2008 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 25 Juni 2008 oleh Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, maka anggota KIP Kabupaten Bireuen periode 2008-2013 adalah:

1. Mukhtaruddin, SH;
2. Ir. Ridwan;
3. Alibasyah Puteh, SP;
4. Nurdin, SE;
5. Imran, A.Md.

Ketua KIP Kabupaten Bireuen periode tersebut adalah Alibasyah Puteh, SP, sesuai dengan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/SDM/KPU/Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 oleh Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA.

Sebagaimana Salinan Keputusan KPU Nomor 325/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian Anggota KIP Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh tanggal 4 April 2013 oleh Husni Kamil Manik, memberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2013 Bapak Alibasyah Puteh, SP.

Terjadi pergantian Ketua KIP Kabupaten Bireuen dari Bapak Alibasyah Puteh, SP dan digantikan oleh Bapak Mukhtaruddin, SH sebagaimana Salinan Keputusan KPU Nomor 326/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 4 April 2013.



Periode 2013-2018 anggota KIP Bireuen, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 569/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh tanggal 5 Juli 2013 oleh Ketua KPU Husni Manik, adalah:

1. Mukhtaruddin, SH., MH;
2. Nurdin, SE;
3. Agusni, SP
4. Eddy Safwan, SE,
5. Saiful Hadi.

Ketua KIP Kabupaten Bireuen adalah Mukhtaruddin, SH., MH sesuai dengan Salinan Keputusan KPU Nomor 595/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pengangkatan Ketua KIP Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tanggal 18 Juli 2013.

Sekretaris KIP Kabupaten Bireuen dijabat oleh Bapak Saifuddin, SH sesuai dengan Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 507/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tanggal 29 November 2013 oleh Arif Rahman Hakim.

Berdasarkan Salinan Keputusan KPU RI Nomor 835/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Periode 2013-2018 tanggal 3 Juli 2018 oleh Arief Budiman, memberhentikan dengan hormat Anggota KIP Kabupaten Bireuen, atas nama:

1. Mukhtaruddin, S.H., M.H;
2. Nurdin, S.E;
3. Agusni, S.P;
4. Eddy Safwan, S.E; dan
5. Saiful Hadi.



Berdasarkan Salinan Keputusan KPU RI Nomor 836/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Periode 2018-2023 tanggal 3 Juli 2018 oleh Arief Budiman Anggota KIP Kabupaten Bireuen adalah;

1. Agusni, S.P., M.Si;
2. Muhammad Basyir, S.H.I., M.A;
3. Amiruddin, S.E;
4. Muzammil, S.Pd; dan
5. Eddy Safwan, S.E.

Pengangkatan Ketua KIP Kabupaten Bireuen Periode 2018-2023 berdasarkan Salinan Keputusan KPU RI Nomor 994/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2018, adalah Agusni, S.P., M.Si.

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas anggota KIP Kabupaten Bireuen, maka dibentuklah divisi-divisi. Tujuan pembagian divisi-divisi ini adalah agar pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap anggota KIP Kabupaten Bireuen dapat dilaksanakan dengan baik tertuang dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembagian Tugas Anggota KIP kabupaten Bireuen sebagai Penanggung Jawab Divisi tanggal 9 Juli 2013.

Tabel 1.
Pembagian Tugas Anggota Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bireuen sebagai Penanggung Jawab Divisi

No	Nama	Penanggung Jawab Divisi
1	2	3
1.	Mukhtaruddin, SH., MH	▪ Teknis Penyelenggaraan



2.	Nurdin, SE	▪ Perencanaan ▪ Data Informasi ▪ Sosialisasi ▪ Pendidikan Pemilih
3.	Aguani, SP	▪ Humas ▪ Hukum ▪ Pengawasan ▪ Hubungan Antar Lembaga
4.	Eddy Safwan, SE	▪ Umum ▪ Rumah Tangga ▪ Organisasi ▪ Pengembangan SDM
5.	Saiful Hadi	▪ Keuangan ▪ Logistik

Sehubungan dengan pergantian Komisioner di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen karena komisioner yang lama telah berakhir masa baktinya, maka pembagian divisi juga mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 87/HK.03.1.Kpt/1111/KIP-Kab/VII/2018 Tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Periode 2018 sampai dengan 2023.

Table 2.
Pembagian Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bireuen Periode 2018 s.d 2023

No	Nama	Divisi	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Eddy Safwan, SE	Umum, Keuangan, dan Logistik	1. Administrasi Perkantoran; 2. Kearsipan; 3. Protokol dan Persidangan; 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 5. Kerumahtanggaan kantor;



			6. Keamanan; 7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 8. Logistik; 9. Pengadaan barang dan jasa.
2.	Agusni, SP., M.Si	Teknis	1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Pencalonan; 3. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan Hasil Pemilu; 4. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK dan DPD.
3.	Muzammil, S.Pd	Perencanaan dan Data	1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Pemutakhiran Data Pemilih; 3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan; 4. Pengelolaan Jaringan IT; 5. Scan Hasil Pemilu; 6. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu.
4.	Muhammad Basyir, S.H.I., MPA	Hukum	1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Verifikasi Partai Politik; 3. Verifikasi DPD; 4. Pelaporan Dana Kampanye; 5. Telaah Hukum; 6. Advokasi Hukum; 7. Sengketa Pemilu; 8. Dokumentasi Hukum;



			9. Pengawasan/Pengendalian Internal.
5.	Amiruddin, SE	SDM dan Partispasi Masyarakat	1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian; 2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan badan Adhock; 3. Diklat dan Pengembangan SDM; 4. Pengembangan Budaya Organisasi; 5. Penegakan Disiplin Organisasi; 6. Kampanye; 7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan; 8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam tahun berjalan terjadi perubahan divisi. Hal ini berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 121/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 87/HK.03.1.Kpt/1111/KIP-Kab/VII/2018 Tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Periode 2018 sampai dengan 2023.



Table 3.
Perubahan Pembagian Divisi Anggota Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Bireuen Periode 2018 s.d 2023

No	Nama	Divisi	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Agusni, SP., M.Si	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.
2.	Eddy Safwan, SE	Teknis Penyelenggara	1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara; 5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-Hasil Pemilu dan Pemilihan;



			6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW Anggota DPRD
3.	Muzammil,S.Pd	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi; 8. Pengelolaan dan Pengkajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID)
4.	Muhammad Basyir, S.H.I.,MPA	Hukum dan Pengawasan	1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik.



5.	Amiruddin, SE	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerjasama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhock; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
----	---------------	--	---

1.1.2 Perkembangan Demokrasi di Kabupaten Bireuen

Sejarah demokrasi Indonesia di kenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Indonesia Pusat, menyusul disahkannya



Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI di tunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (Empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai -partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.



2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tentang dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan



terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Perkembangan demokrasi di Kabupaten Bireuen ditandai dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1999, untuk memilih anggota legislatif. Pemilu 2004, 2009, 2014 Pemilu Legislatif pada bulan April dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada bulan Juli. Pemilu Tahun 2019 merupakan Pemilu Serentak memilih anggota Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu pada tanggal 17 April 2019

Masyarakat Kabupaten Bireuen telah memilih kepala daerah baik tingkat Provinsi Aceh (Gubernur dan Wakil Gubernur) dan tingkat Kabupaten Bireuen (Bupati dan Wakil Bupati Bireuen) mulai tahun 2006, 2007, 2012 dan 2017. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bireuen untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dilaksanakan pertama kali pada Tahun 2007. Daftar Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2007 sebanyak 6 (enam) pasangan calon adalah:

1. H. Subarni A. Gani dan Ir. H. Razuardi, MT;
2. Drs. Atqia Abubakar dan Fakhruddin Yusuf, SE;
3. Drs. H. Hamdani Raden dan H. A. Ridwan M. Dallah, SE;
4. Drs. Nurdin Abdul Rahman dan Drs. Busmadar Ismail;
5. Drs. H. Mustafa A. Glanggang dan Tgk. M. Nur Budiman; dan
6. Drs. H. Anwar Idris dan H. Syahrizal H. Saifuddin.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2007 ini menghasilkan pasangan Drs. Nurdin Abdul Rahman dan Drs. Busmadar Ismail sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Terpilih periode 2007-2012.



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen pada Tahun 2012 dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Bireuen dengan jumlah pasangan calon sebanyak 8 (delapan) pasangan calon yaitu:

1. Azhari, S.Sos., MM dan Drs.Iskandar Yusuf, MM;
2. Ir. H. Saifuddin Muhammad dan Dra. Hj. Rosnani Bahruny, Apt;
3. Drs. H. Hamdani Raden dan Murdani Yusuf, SE;
4. H. Husaini Ilyas dan Ir. H. Lazuardi, MT;
5. H. Ruslan M. Daud dan Ir. Mukhtar, M.Si;
6. Drs. Nurdin Abdul Rahman, M.Si dan Zakwan Usman, SP., M.Si;
7. H. Munawar Yusuf dan Drs. H. Hasan Basri Djalil, M.Si; dan
8. Drs. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si dan Drs. Muhammad Arif.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen pada Tahun 2012 menetapkan pasangan H. Ruslan M. Daud dan Ir. Mukhtar, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Terpilih periode 2012-2017.

Selanjutnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, Daftar Calon Tetap yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Bireuen sebanyak 6 (enam) pasangan calon, yaitu:

1. H. Ruslan M. Daud dan Drs. H. Djamaluddin Idris;
2. DR. H. Amiruddin Idris, S.E., M.Si; dan Drs. H. Ridwan Khalid;
3. H. M. Yusuf Abdul Wahab dan dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG;
4. H. Khalili, S.H dan Yueri, S.Sos., M.Si., M.S;
5. H. Husaini M. Amin, S.E dan Azwar, S.Pd; dan
6. H. Saifannur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si

Bertempat di Ruang Sidang DPRK Bireuen, KIP Kabupaten Bireuen mengeluarkan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 37/Kpts/KIP-BIREUEN/IV/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, KIP Kabupaten Bireun menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil



Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam), Sdr. H. Saifannur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si dengan perolehan suara sebanyak 74.292 suara atau 34,90 % dari total suara sah, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2017.

Pada tanggal 18 Juni 2020, Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., di Gedung DPRK Bireuen dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati Bireuen Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022, dikarenakan H. Saifannur, S.Sos meninggal dunia.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 diikuti oleh 20 (dua puluh) partai politik peserta Pemilu yang terdiri atas 16 (enam belas) partai nasional dan 4 (empat) partai lokal.

Sedangkan di Kabupaten Bireuen Partai Politik yang ikut serta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 ada 17 (tujuh belas) partai politik yang terdiri dari 13 (tiga belas) partai politik nasional dan 4 (empat) partai politik lokal. Ada 3 (tiga) partai politik yang tidak ikut serta di Kabupaten Bireuen, yaitu partai GARUDA, partai PERINDO, dan partai PSI.

Keseluruhan partai politik peserta Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 1
Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2019



Gambar 2
DPT Pemilu 2019 Kabupaten Bireuen





Tabel 4
Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Bireuen
Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

NO	Daerah Pemilihan	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bireuen 1	Kota Juang	72,18%	79,14%	75,78%
		Kuala	71,54%	81,46%	76,65%
2	Bireuen 2	Peusangan	74,89%	81,27%	78,21%
		Peusangan Selatan	71,38%	78,75%	75,18%
		Peusangan Siblah Krueng	77,54%	82,09%	79,90%
		Jangka	73,48%	82,92%	78,35%
3	Bireuen 3	Gandapura	77,31%	82,77%	80,20%
		Makmur	77,26%	83,27%	80,40%
		Kutablang	76,23%	81,57%	79,02%
4	Bireuen 4	Samalanga	72,84%	82,55%	77,85%
		Simpang Mamplam	69,35%	80,19%	74,76%
		Pandrah	74,96%	81,98%	78,60%
5	Bireuen 5	Jeunieb	76,51%	85,82%	81,30%
		Peulimbang	72,69%	84,29%	78,56%
		Peudada	73,91%	81,57%	77,86%
6	Bireuen 6	Jeumpa	72,15%	81,06%	76,70%
		Juli	74,44%	79,41%	77,02%
Jumlah			73,81%	81,48%	77,77%

Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, target partisipasi secara nasional ditetapkan sebesar 77,5%. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bireuen pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dinilai tinggi. Secara keseluruhan untuk tingkat Kabupaten Bireuen, partisipasi pemilih mencapai 77,77%.

Tingkat Partisipasi pemilih di Kabupaten Bireuen pada



Pemilu Legislatif Tahun 2014 mencapai 73,25%. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mencapai 54,93%. Tingkat partisipasi pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 mencapai 83,49%. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 mencapai 82,64%.

Tabel 5
Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota
DPRK Bireuen Tahun 2019

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PADA DAPIL						TOTAL
		I	II	III	IV	V	VI	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.748	1.878	455	1.308	1.114	1.959	9.462
2.	PARTAI GERINDRA	2.216	3.919	1.543	1.921	2.425	1.188	13.212
3.	PDI PERJUANGAN	217	214	47	89	40	332	939
4.	PARTAI GOLKAR	3.882	10.902	4.626	4.016	3.185	5.702	32.313
5.	PARTAI NasDem	2.033	2.426	3.644	2.115	2.948	897	14.063
6.	PARTAI GARUDA	0	0	0	0	0	0	0
7.	PARTAI BERKARYA	910	224	156	81	79	314	1.764
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.847	5.380	3.610	1.955	1.419	2.642	19.853
9.	PARTAI PERINDO	17	36	16	13	12	35	129
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.439	4.444	3.241	3.281	1.066	1.235	16.706
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	98	160	104	33	55	60	510
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.687	1.248	1.785	327	3.093	4.082	12.222
13.	PARTAI HANURA	6	20	7	63	9	6	111
14.	PARTAI DEMOKRAT	2.478	2.960	4.603	3.381	1.056	2.366	16.844
15.	PARTAI ACEH	5.586	12.266	3.977	5.375	8.597	8.900	44.701
16.	PARTAI SIRA	49	188	22	206	29	1.442	1.936



17.		PARTAI DAERAH ACEH	100	1.506	885	3.313	3.459	31	9.294
18.		PARTAI NANGGROE ACEH	2.251	6.655	2.532	3.490	4.494	2.925	22.347
19.		PARTAI BULAN BINTANG	1.824	2.432	2.140	667	702	769	8.534
20.		PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	6	24	35	5	32	9	111

Tabel 6
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu
Anggota DPRK Bireuen Tahun 2019

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN KURSI PADA DAPIL						TOTAL
		I	II	III	IV	V	VI	
1.	PARTAI KERHANGKITAN BANGSA	1	-	-	-	-	-	1
2.	PARTAI GERINDRA	-	1	-	-	-	-	1
3.	PDI PERJUANGAN	-	-	-	-	-	-	-
4.	PARTAI GOLKAR	1	2	1	1	1	1	7
5.	PARTAI NasDem	-	-	1	-	1	-	2
6.	PARTAI GARUDA	-	-	-	-	-	-	-
7.	PARTAI BERKARYA	-	-	-	-	-	-	-
8.	PARTAI KEADILAN SELIAHTKRA	1	1	1	-	-	1	4
9.	PARTAI PERINDO	-	-	-	-	-	-	-
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	1	1	-	-	4
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	-	-	-	-	1	1	2
13.	PARTAI HANURA	-	-	-	-	-	-	-
14.	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	1	-	-	4
15.	PARTAI ACEH	1	3	1	1	1	2	9



16.		PARTAI SIRA	-	-	-	-	-	-
17.		PARTAI DAERAH ACEH	-	-	-	1	1	2
18.		PARTAI NANGGROE ACEH	-	1	-	1	1	4
19.		PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	-	-	-
20.		PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	-	-	-	-	-

Tabel 7
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Bireuen Pemilu Tahun 2019
Daerah Pemilihan Bireuen 1
(Kecamatan Kota Juang, dan Kecamatan Kuala)

NO.	NAMA PARTAI	NO. ORUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
1.	 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	USMAN	1.494	1
2.	 PARTAI GOLKAR	1	MUHAMMAD AMIN AR	897	1
3.	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	YUSRIADI, SH	2.219	1
4.	 PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN	2	Drs. ABDULLAH AMIN	1.428	1
5.	 PARTAI DEMOKRAT	1	ZULFIKAR, SE	1.408	1
6.	 PARTAI ACEH	1	AMRYADI	1.514	1



Tabel 8
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Bireuen Pemilu Tahun 2019
Daerah Pemilihan Bireuen 2
(Kecamatan Peusangan, Kecamatan Jangka, Kecamatan
Peusangan Selatan, dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng)

NO.	NAMA PARTAI	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERSYARAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
1.	 PARTAI GERINDRA	1	FAISAL HASBALLAH, SE., MSM	2.235	1
2.	 PARTAI GOLKAR	4	JUNIADI	3.396	1
3.	 PARTAI GOLKAR	1	FAJRI FAUZAN	2.486	2
4.	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	ZULFAHMI, ST., MT	1.829	1
5.	 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	MURDANI BANTA ALI, ST	2.170	1
6.	 PARTAI DEMOKRAT	6	JASMAN, SE	1.235	1
7.	 PARTAI ACEH	1	RUSYDI MUKHTAR, S Sos	3.221	1
8.	 PARTAI ACEH	2	MUNAZIR NURDIN	1.829	2
9.	 PARTAI ACEH	3	SALWA HANUM, S Pd	1.481	3
10.	 PARTAI NANGGROE ACEH	10	AIDA FITRIA, S. Pd	2.191	1



Tabel 9
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Bireuen Pemilu Tahun 2019
Daerah Pemilihan Bireuen 3
(Kecamatan Gandapura, Kecamatan Kutablang, dan
Kecamatan Makmur)

NO.	NAMA PARTAI	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
1.	 PARTAI GOLKAR	5	ISKANDAR IS, S.Pd., MH	1.300	1
2.	 PARTAI NasDem	1	Ir. M. YUSUF	1.831	1
3.	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	H. ISMAIL ADAM	1.768	1
4.	 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	ATHAHILLAH M. SALEH, S.Pd., MA	2.485	1
5.	 PARTAI DEMOKRAT	5	MUDASSIR	2.401	1
6.	 PARTAI ACEH	1	ZULKARNAINI	1.288	1

Tabel 10
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Bireuen Pemilu Tahun 2019
Daerah Pemilihan Bireuen 4
(Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam, dan
Kecamatan Pandrah)

NO.	NAMA PARTAI	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
1.	 PARTAI GOLKAR	1	SYAUQUI FUTAQI	2.189	1
2.	 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	ISNAINI	1.926	1
3.	 PARTAI DEMOKRAT	4	SAYUTI	1.381	1
4.	 PARTAI ACEH	1	MUSLEM ABDULLAH	2.115	1
5.	 PARTAI DAERAH ACEH	1	M. JAFAR	1.946	1
6.	 PARTAI NANGGROE ACEH	1	SUHAIMI HAMID	1.429	1



Tabel 11
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Bireuen Pemilu Tahun 2019
Daerah Pemilihan Bireuen 5
(Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Peulimbang, dan
Kecamatan Peudada)

NO.	NAMA PARTAI	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERSINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
1.	 PARTAI GOLKAR	3	ROSMANI	878	1
2.	 PARTAI NasDem	5	Ir. ZADAL ABIDIN	1.721	1
3.	 PARTAI AMANAT NASIONAL	2	SURIYA YUNUS	2.145	1
4.	 PARTAI ACEH	2	M. NASIR	2.381	1
5.	 PARTAI DAERAH ACEH	1	TGE. RAZALI NURDIN	2.950	1
6.	 PARTAI NANGGROE ACEH	2	TAUFIQ RIDHA, ST	2.324	1

Tabel 12
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Bireuen Pemilu Tahun 2019
Daerah Pemilihan Bireuen 6
(Kecamatan Jeumpa, dan Kecamatan Juli)

NO.	NAMA PARTAI	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERSINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
1.	 PARTAI GOLKAR	1	TEUKU MUHAMMAD MUBARAQ	2.588	1
2.	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	HASANUDDIN	1.355	1
3.	 PARTAI AMANAT NASIONAL	1	MUHLIS. R	2.219	1
4.	 PARTAI ACEH	2	YUFAIDIR, SE	3.139	1
5.	 PARTAI ACEH	4	SUFYANNUR	2.141	2
6.	 PARTAI NANGGROE ACEH	2	AMARTANA FUSRI	1.309	1



1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:
 1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang



berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-



luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan di dukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).



Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan halnya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta



6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak

1.2 Analisis Strategi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.



Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten Kota meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran,
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyecrahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;



- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-



undangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;



- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen 2020 – 2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Independen Pemilihan merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Independen Pemilihan memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;



3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan Komisi Independen Pemilihan bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
6. Komisi Independen Pemilihan memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang;
7. KIP bekerjasama dengan organisasi atau Instansi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;
3. Ketidajelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
5. Ada Pegawai Negeri Sipil di Komisi Independen Pemilihan merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.



7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
9. Komisi Independen Pemilihan belum menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.
10. Status kepemilikan atas, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh Pemerintah Daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Independen Pemilihan;
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Komisi Independen Pemilihan juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut di antaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Independen Pemilihan di atur dalam konstitusi.
2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

Di samping itu, Komisi Independen Pemilihan juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat



pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus di atasi oleh KIP Kabupaten Bireuen dalam melakukan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Bireuen yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu.
4. Infra struktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (30% Kecamatan/Desa di Kabupaten Bireuen belum memiliki akses internet)
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara.
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
8. Biaya politik tinggi.
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah Bireuen yang belum terintegrasi.



11. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bireuen belum dapat dipastikan masa berakhirnya.
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KIP Kabupaten Bireuen, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KIP Kabupaten Bireuen, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020 - 2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknis analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 13
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang
KIP Kabupaten Bireuen

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KIP KABUPATEN BIREUEN	
1.	KIP Kabupaten Bireuen merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2.	KIP Kabupaten Bireuen memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2)
3.	Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)



	4. Kepemimpinan KIP Kabupaten Bireuen bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4) 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5) 6. KIP Kabupaten Bireuen memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang (S6) 7. KIP Kabupaten Bireuen bekerja sama dengan organisasi atau stakeholder lain untuk melakukan tugas dan fungsinya (S7) 8. Partisipasi Kabupaten Bireuen yang tinggi pada Pemilu 2019 (S9)
PELUANG (OPPORTUNITIES)	Mengatasi Kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KIP kabupaten Bireuen dalam melaksanakan tupoksinya melalui strategi:
1. Keberadaan KIP Kabupaten Bireuen diatur dalam konstitusi (01). 2. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Bireuen dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat Kabupaten Bireuen kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang berlangsung umum bebas rahasia jujur dan adil (02). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (03).	1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Melaksanakn pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU RI. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) di KIP Kabupaten Bireuen disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) berdasarkan SOP yang disusun oleh KPU RI. 4. Meningkatnya pembinaan sumber daya manusia KIP Kabupaten Bireuen secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi,



	kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)
6.	Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu.
7.	Meningkatnya partisipasi penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan, koordinasi antar lembaga.
8.	Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
9.	Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KIP Kabupaten Bireuen secara optimal.
10.	Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 14
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang
KIP Kabupaten Bireuen

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KIP KABUPATEN BIREUEN	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KIP Kabupaten Bireuen (W1).
	2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KIP Kabupaten Bireuen merupakan organisasi yang mempunyai keberagaman Sumber Daya Manusia (W2)
	3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja



	organisasi (W3). 1. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. KIP Kabupaten Bireuen belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8). 9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).
Peluang 1. Keberadaan KIP Kabupaten Bireuen diatur dalam konstitusi (01) 2. Tingginya amino masyarakat Kabupaten Bireuen dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat Kabupaten Bireuen kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (02).	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KIP Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemuktakhiran data dan informasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas. 2. Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU RI. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) di KIP Kabupaten Bireuen, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) berdasarkan SOP yang disusun oleh KPU RI.



3.	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (03).
----	---

Tabel 15
Perumusan Strategi Berdasarkan Potensi/Kekuatan
vs Ancaman KIP Kabupaten Bireuen

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KIP KABUPATEN BIREUEN	
	POTENSI/KEKUATAN
	1. KIP Kabupaten Bireuen merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
	2. KIP Kabupaten Bireuen memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang dan usia (S2).
	3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
	4. Kepemimpinan KIP kabupaten Bireuen bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
	5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
	6. KIP Kabupaten Bireuen memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang (S6).
	7. KIP Kabupaten Bireuen bekerjasama dengan organisasi atau stakeholder lain untuk melakukan tugas dan fungsinya (S7).
	8. Partisipasi masyarakat Kabupaten Bireuen yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).



ANCAMAN	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KIP Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bireuen yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4). 5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5). 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6). 7. Blaya politik tinggi (T7). 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi	1. Meningkatnya kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KIP Kabupaten Bireuen. 3. Meningkatnya partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM KIP Kabupaten Bireuen dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Melaksanakan penyusunan keputusan KIP Kabupaten Bireuen berdasarkan Regulasi dan Keputusan KPU RI, pendokumentasi informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 6. Pdayagunaan penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya pemilu secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan



	terhadap berbagai perbedaan (S8).		baik pada tiap tahapan pemilu.
9.	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi (T9).	10.	Meningkatkan pengawasan internal di KIP Kabupaten Bireuen yang transparan dan akuntabel.
10.	Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T10)	11.	Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.
11.	Pengurangan anggran akibat pandemi Covid-19 (T11).	12.	Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KIP Kabupaten Bireuen secara optimal.
		13.	Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
		14.	Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan susunan berdasarkan regulasi dari KPU RI.

Tabel 16
Perumusan Strategi Berdasarkan Permasalahan/Kelemahan
vs Ancaman KIP Kabupaten Bireuen

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KIP KABUPATEN BIREUEN	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KIP Kabupaten Bireuen (W1).
	2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KIP Kabupaten Bireuen merupakan organisasi yang mempunyai keberagaman Sumber Daya Manusia (W2).
	3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,



	mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. KIP Kabupaten Bireuen belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8). 9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2) 3. Kondisi geografis	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KIP Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Melaksanakan penyusunan keputusan KIP Kabupaten Bireuen berdasarkan Peraturan dan Keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) di KIP Kabupaten Bireuen, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) berdasarkan SOP yang disusun oleh KPU RI. 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KIP Kabupaten



wilayah Kabupaten Bireuen yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4). 5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5). 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6). 7. Biaya politik tinggi (T7). 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8). 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi yang belum terintegritas (T9). 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat di pastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T10). 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	Bireuen secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KIP Kabupaten Bireuen. 6. Pndayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu di Kabupaten Bireuen, yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal KIP Kabupaten Bireuen yang transparan dan akuntabel. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi. 11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan di Kabupaten Bireuen berdasarkan regulasi dari KPU RI.
--	--



Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesakan menjadi sebagai berikut:

Tabel 17
Sintesa Strategi KIP Kabupaten Bireuen 2020 -2024

STRATEGI SWOT		SINTESA	
a.	Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.	1.	Meningkatkan tata kelola/manajemen KIP Kabupaten Bireuen
b.	Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.		
c.	Meningkatkan pengawasan internal di KIP Kabupaten Bireuen yang transparan dan akuntabel.		
d.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KIP Kabupaten Bireuen.		
e.	Mengikuti audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KIP Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh KPU RI secara berkesinambungan.		
f.	Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).		
g.	Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU RI.		
h.	Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) di KIP Kabupaten Bireuen, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) berdasarkan SOP yang disusun oleh KPU RI.		



i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bireuen. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tetap jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KIP Kabupaten Bireuen secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung umum, bebas, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KIP Kabupaten Bireuen.
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integritas layanan (hardware dan software) KIP Kabupaten Bireuen. b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KIP Kabupaten Bireuen secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegritas.	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KIP Kabupaten Bireuen.
a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan di Kabupaten Bireuen berdasarkan regulasi dari KPU RI.	4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.



b.	Melaksanakan penyusunan keputusan KIP Kabupaten Bireuen berdasarkan regulasi dan keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan.	
a.	Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.
b.	Melaksanakan pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.	
c.	Melaksanakan penyusunan keputusan KIP Kabupaten Bireuen berdasarkan Regulasi dan Keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan.	

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka di dapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Startegis KIP Kabupaten Bireuen 2020 -2024, yang terdiri dari:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan tata kelola/manajemen KIP Kabupaten Bireuen;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM KIP Kabupaten Bireuen;
- 3) Meningkatkan pengelolaan aset teknologi di KIP Kabupaten Bireuen;
- 4) Meningkatkan pelaksanaan payung/dasar hukum di KIP Kabupaten Bireuen berdasarkan regulasi dan keputusan KPU RI; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat Kabupaten Bireuen.



BAB 2

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. **Kualitas representasi**, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. **Biaya politik tinggi**, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. **Masalah kesetaraan dan kebebasan**, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. **Pengelolaan informasi dan komunikasi publik** di pusat dan daerah yang belum terintegrasi.



Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;



- Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
- Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Visi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Visi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen periode 2020-2024 adalah: **"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"**.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KIP Kabupaten Bireuen bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.



3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Misi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KIP Kabupaten Bireuen periode 2020-2024. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen yang mampu melaksanakan



tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan

2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen yang mandiri, profesional dan berintegritas", yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen yang berkualitas.



Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."



BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KIP Kabupaten Bireuen seperti diuraikan pada Bab II Renstra KIP Kabupaten Bireuen.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga Indonesia untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga Indonesia yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga Indonesia dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.



Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - Penguatan penyelenggara Pemilu.



2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten;
 - Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Instansi serta penyediaan konten dan akses;
 - Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Aceh Kabupaten Bireuen. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

- 1) Reviu surat kabar lokal;



- 2) Reviu dokumen (Qanun, Pergub, Perbup, dll);
- 3) Focus Group Discussion (FGD); dan
- 4) Wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU yaitu,

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dapat dikelompokkan ke dalam 2



(dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ke depan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU RI;
- Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) di KIP Kabupaten Bireuen, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KIP Kabupaten Bireuen;
- Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar Instansi, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Bireuen;
- Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KIP Kabupaten Bireuen;



- Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari KIP Kabupaten Bireuen; dan
- Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KIP Kabupaten Bireuen secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan Keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di Kabupaten Bireuen.



3.3 Kerangka Regulasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Sebagai penyelenggaraan Pemilu Serentak, KIP Kabupaten Bireuen mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan KPU RI, Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KIP Kabupaten Bireuen.

Peraturan yang ditetapkan KPU RI dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja KPU, termasuk KIP Kabupaten Bireuen dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan Susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh Wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.



3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KIP Kabupaten Bireuen sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK KIP Kabupaten Bireuen ke depan.

Perubahan SOTK KIP Kabupaten Bireuen tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KOMisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 32, 33, dan 34 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, disebutkan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditipeologikan dalam 2 (dua) Tipe yaitu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe A dan Tipe B, yang didasarkan pada beban kerja di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

- a. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
- b. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

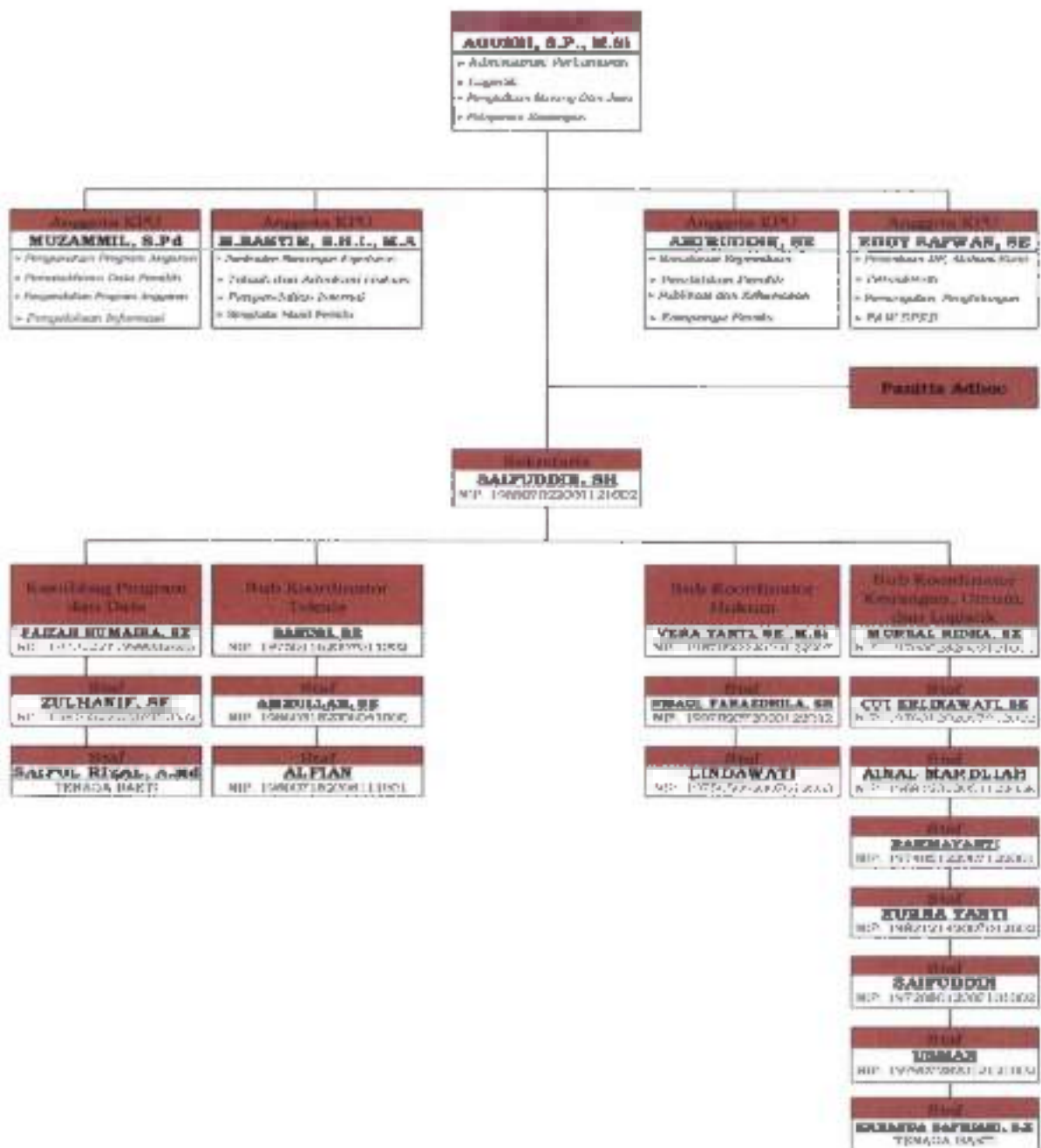
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe A terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subbagian. Sekretariat KPU kabupaten/Kota Tipe B terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian. Sedangkan ketentuan mengenai pembentukan dan kriteria tipologi Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tersebut diatur dengan Peraturan KPU setelah mendapat pertimbangan tertulis dari



menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

Struktur Organisasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dapat dilihat seperti di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2021**





Di samping itu, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Kabupaten Bireuen bersama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen adalah:

- 1) Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- 2) DPRD Kabupaten Bireuen;
- 3) Polres Bireuen;
- 4) KODIM 0111 Bireuen;
- 5) Kejaksaan Negeri Bireuen;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;
- 7) Kantor Kesbangpol Kabupaten Bireuen;
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;
- 9) Panwaslih Kabupaten Bireuen; dan
- 10) Lembaga Pendidikan di Kabupaten Bireuen



BAB 4
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KIP Kabupaten Bireuen disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 18
Target Kinerja Sasaran Strategis KIP Kabupaten Bireuen
2020 -2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase dokumentasi naskah akademik Peraturan KPU RI berbasis riset pemilihan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KIP Kabupaten Bireuen yang berkualitas	Nilai Evalausi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KIP Kabupaten Bireuen	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja KIP Kabupaten Bireuen	B	B	B	B	B



		Hasil Reviu atas laporan Keuangan KIP Kabupaten Bireuen	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
		Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%



		dan ketentuan yang berlaku					
3. Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KIP Kabupaten Bireuen	-	-	100%	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel 19 dan tabel 20 Sebagai berikut:

Tabel 19
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen
2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi, lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase Fasilitasi kerjasama KIP Kabupaten Bireuen dengan lembaga riset kepemiluan	-	80%	80%	85%	85%
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KIP Bireuen	80%	85%	90%	90%	95%
	Terwujudnya dukungan sarana dan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi					



prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Bireuen	kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KIP Kabupaten Bireuen	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja KIP Kabupaten Bireuen	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KIP Kabupaten Bireuen	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas laporan keuangan KIP Kabupaten Bireuen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KIP Kabupaten Bireuen	76	77	78	79	80
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	8 Keg	8 Keg	10 Keg	15 Keg	20 Keg
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KIP Kabupaten Bireuen yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Kali	7 Kali	8 Kali	8 kali	8 Kali
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	85%	90%	95%	95%



	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KIP Kabupaten Bireuen	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	90%	92%	95%	95%
		Persentase penegakkan Disiplin Pegawai	85%	85%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	75%	80%	90%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KIP Kabupaten Bireuen yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	-	-	-	100%	-
	Tersediannya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	85%	85%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	85 PPK 1.827 PPS 1.342 Penerima Lab	85 PPK 1.827 PPS 1.342 Penerima Lab	85 PPK 1.827 PPS 1.342 Penerima Lab



3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara								
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KIP Kabupaten Bireuen	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di Lingkungan KIP Kabupaten Bireuen	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
	Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor								
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen tentang kearsipan yang telah disusun	2 Keputusan	2 Keputusan	2 Keputusan	2 Keputusan	2 Keputusan	2 Keputusan



	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	85%	85%	85%	85%	85%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Bireuen	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	80%	85%	90%	90%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	85%	90%	90%	90%
	Persentase Gedung dan Gudang KIP Kabupaten Bireuen yang berfungsi dengan baik	80%	85%	90%	95%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KIP Kabupaten Bireuen	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KIP Kabupaten Bireuen Yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KIP Kabupaten Bireuen	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	80%	80%	80%



	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	80%	80%	80%
	Persentase Gedung dan Gudang KIP Kabupaten Bireuen yang dapat dipenuhi	70%	70%	80%	80%	80%

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal

Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KIP Kabupaten Bireuen	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran KIP Kabupaten Bireuen	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya penyelenggaraan SPIP di lingkungan KIP Kabupaten Bireuen	Nilai Maturitas SPIP KIP Kabupaten Bireuen	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance) di KIP Kabupaten Bireuen	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KIP Kabupaten Bireuen	-	70%	80%	90%	90%
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KIP Kabupaten Bireuen	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KIP Kabupaten Bireuen	-	70%	70%	70%	70%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KIP Kabupaten Bireuen	Nilai akuntabilitas kinerja KIP Kabupaten Bireuen	B	B	B	B	B



6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Pelatihan dan Pengembangan						
Peningkatan Kompetensi SDM KIP Kabupaten Bireuen	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	37%	37%	37%	37%	37%
	Jumlah PNS KIP Kabupaten Bireuen yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun Program Studi Prioritas KPU Lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 orang	1 orang	2 orang	2 orang	2 orang

Tabel 20
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tetap jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%



1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	105%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KIP Kabupaten Bireuen	-	-	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	-	-	100%	100%	100%
		Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRK Bireuen dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100%	100%	100%



Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	-	50%	30%	40%

4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	KIP Kabupaten Bireuen yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	-	-	20%	30%
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum.	-	70%	80%	90%	100%
Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	-	70%	80%	90%	100%
	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	-	70%	80%	90%	100%



		Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang memiliki "Pendidikan Kepemilihan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	-	70%	80%	90%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase KIP Kabupaten Bireuen di Daerah Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemilihan dan Demokrasi"	-	70%	80%	85%	90%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan data yang cepat dan akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	80%	80%	85%	90%	90%
		Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media	80%	80%	90%	95%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KIP Kabupaten Bireuen paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KIP Kabupaten Bireuen Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah Perguruan Tinggi dan Masyarakat	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang di tampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Penggolaan Logistik							



Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada Permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	100%	100%	100%
	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	100%	100%	100%
	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	100%	100%	100%
	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	100%	100%	100%
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	100%	100%	100%
Ketersediaan Suara Pemilih	Persentase pelaksanaan					



	Hasil Pemilu	Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan e-government KIP Kabupaten Bireuen	Persentase KIP Kabupaten Bireuen yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KIP Kabupaten Bireuen yang diterapkan secara terintegrasi	40%	50%	60%	70%	80%

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Target total pendanaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.97.343.035.000,- (Sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah)
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 7.522.374.000,- (Tujuh milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut:



Tabel 21
Kerangka Pendanaan Program Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bireuen 2020- 2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.030.003	2.904.055	3.000.787	41.090.733	47.317.455	97.349.035
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	63.880	19.806	288.244	3.593.315	3.617.129	7.522.374
Jumlah (dalam ribu rupiah)		3.093.883	2.923.861	3.289.031	44.624.050	50.934.584	104.965.409



BAB 5

PENUTUP

Renstra Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Renstra ini berisi visi dan misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut. Renstra Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dengan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam hal ini, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 25 Januari 2021
KETUA KIP KABUPATEN BIREUEN

